

Lampiran I

Pedoman Wawancara Implementasi Kebijakan Subsidi RSDBI di SDNP Menteng 01 Jakarta Pusat dan SD Negeri Sukadamai 3 Kota Bogor

Evaluasi untuk menilai keberhasilan suatu kebijakan antara lain dengan :

1. Kriteria efektivitas; untuk menilai atau mengetahui apakah hasil yang diinginkan dari implementasi kebijakan tersebut telah tercapai, meliputi :
 - Pemahaman SDM terhadap panduan teknis dan pedoman pelaksanaan subsidi
 - Kesiediaan menerima dan melaksanakan tugas
 - Kesesuaian antara pelaksanaan pekerjaan subsidi dengan panduan teknis dan pedoman pelaksanaan subsidi
 - Ketepatan waktu pelaksanaan pekerjaan subsidi
2. Kriteria ketepatan; untuk menilai atau mengetahui apakah hasil dari implementasi kebijakan tersebut yang dicapai bermanfaat:
 - Sarana dan Prasarana
 - SDM

Lampiran II

Wawancara Implementasi kebijakan subsidi RSDBI di SDNP Menteng 01 Jakarta Pusat dan SDN Sukadamai 3 Kota Bogor

A. Pejabat di Lingkungan Direktorat Pembinaan Taman Kanak-kanak dan Sekolah Dasar, Ditjen Mandikdasmen, Departemen Pendidikan Nasional

Informan 1: Kasi Sarana Prasarana Sekolah Direktorat Pembinaan TK dan SD

Informan 2: Kasi Pemberdayaan Sekolah Direktorat Pembinaan TK dan SD

1. Apakah yang melandasi dikeluarkannya kebijakan subsidi Rintisan Sekolah Dasar Bertaraf Internasional (RSDBI)?

Informan 1:

Dasar kebijakan kita adalah Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 pasal 50 ayat (3) tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP) pasal 61 ayat (1) yang menyinggung tentang penyelenggaraan satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan satuan pendidikan pada jenjang pendidikan menengah untuk dikembangkan menjadi satuan pendidikan bertaraf internasional. Untuk mendukung pelaksanaan di lapangan maka kita perlu adanya subsidi yang diperuntukkan bagi satuan pendidikan dimaksud dalam rangka menuju sekolah bertaraf internasional.

Informan 2:

Landasannya Undang-undang Sisdiknas No. 20 Tahun 2003 pasal 50 ayat (3) dan Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP) pasal 61 ayat (1) yang menyebutkan tentang penyelenggaraan Sekolah Bertaraf Internasional.

2. Pihak/lembaga mana sajakah yang ikut terlibat dalam pelaksanaan (implementasi) kebijakan subsidi RSDBI?

Informan 1:

Direktorat Pembinaan TK dan SD, Dinas Pendidikan Provinsi, Dinas Pendidikan Kab/Kota, dan SD penerima subsidi. Masing-masing mempunyai tugas dan fungsi tersendiri. Bisa dilihat pada pedoman pelaksanaan subsidi.

Informan 2:

Program subsidi RSDBI ini melibatkan Unsur Direktorat Pembinaan TK dan SD, Dinas Pendidikan Provinsi, Dinas Pendidikan Kab/Kota, dan sekolah.

3. Bagaimana sumber daya kebijakan, baik yang menyangkut sumber pendanaan keuangan dan sumber daya manusia yang tersedia bagi implementasi kebijakan subsidi RSDBI?

Informan 1:

Berbicara tentang sumber daya, pada dasarnya semua memiliki kapasitas dan tanggung jawab masing-masing. Sudah barang tentu mereka memiliki komitmen dan kepedulian terhadap pendidikan di daerahnya masing-masing. Untuk pendanaan subsidi itu sudah diatur dalam anggaran pemerintah tiap tahunnya untuk mendukung implementasi kebijakan tersebut.

Informan 2:

Dana subsidi RSDBI sudah dialokasikan oleh pemerintah pada tahun anggaran yang berlaku. Sedangkan SDM dari unsur Dinas Pendidikan setempat dan sekolah yang bersangkutan.

4. Bagaimana menentukan mekanisme pemberian subsidi RSDBI?

Informan 1:

Kalau kita lihat dalam pedoman pelaksanaan subsidi itu sangat jelas bagaimana mekanismenya. Namun secara singkat adalah kita, Direktorat Pembinaan TK dan SD menyampaikan informasi ke Dinas Pendidikan Provinsi. Dinas Pendidikan Provinsi kemudian mengusulkan nama-nama calon penerima subsidi. Kemudian kita mengadakan penilaian proposal dan verifikasi sekolah yang diusulkan. Berikutnya, kita menetapkan sekolah-sekolah yang dianggap layak untuk mendapat subsidi. Kemudian mereka kita undang untuk sosialisasi sekaligus MOU penandatanganan perjanjian. Dan kemudian kita mentransfer dana subsidi ke rekening sekolah melalui KPKN Jakarta III. Lantas mereka sekolah melaksanakan pekerjaan subsidi. Kemudian langkah selanjutnya kita bersama Dinas Pendidikan Provinsi melakukan monitoring dan evaluasi. Terakhir adalah sekolah membuat pelaporan.

Informan 2:

Mekanismenya tentu mengikuti juknis yang sudah ditentukan. Dimulai dari informasi program kita ke Dinas Pendidikan Provinsi. Kemudian provinsi mengusulkan nama-nama sekolah untuk kita verifikasi. Dan sekolah harus mengirim proposal ke kita. Setelah proses verifikasi, sekolah dinyatakan layak dan memenuhi persyaratan, maka kita tetapkan mereka sebagai sekolah penerima subsidi. Lalu kita undang mereka untuk sosialisasi dan penandatanganan perjanjian. Selanjutnya proses transfer dana ke rekening sekolah bersangkutan. Sekolah melaksanakan pekerjaan subsidi dan membuat laporan. Dan pada akhir tahun anggaran kita adakan monitoring ke sekolah-sekolah tersebut.

5. Bagaimana menentukan mekanisme pengawasan implementasi subsidi tersebut?

Informan 1:

Pengawasan untuk subsidi dilakukan dengan koordinasi dengan instansi terkait, yakni Dinas Pendidikan Provinsi dan Dinas Pendidikan Kabupaten/kota. Selain itu, kita melakukan monev pada akhir tahun anggaran.

Infoman 2:

Pelaksanaan subsidi tentu membutuhkan pengawasan. Agar tidak terjadi kesalahan dan penyimpangan penggunaan dana. Ini melibatkan semua pihak baik oleh kita maupun unsur Dinas Pendidikan setempat maupun oleh komite sekolah itu sendiri.

6. Bagaimana menentukan sekolah-sekolah yang akan mendapatkan subsidi RSDBI? Apa kriterianya?

Informan 1:

Untuk kriteria kita lihat pada pedoman pelaksanaan subsidi: (sesuai dengan pedoman pelaksanaan subsidi)

- a. Luas tanah/lahan minimal 5.000 m².
- b. Memiliki sarana prasarana yang telah/hampir memenuhi standar nasional pendidikan dan potensial menuju sekolah bertaraf internasional.
- c. Memiliki sumber daya manusia yang memadai dan potensial untuk dikembangkan (minimal 50% guru berpendidikan sarjana, tersedia tenaga kependidikan antara lain tenaga administrasi/TU, pustakawan, teknisi laboratorium dll.)
- d. Sekolah termasuk kategori sangat baik di Provinsi/kabupaten/kota dengan indikator memiliki prestasi akademik dan non akademik yang sangat menonjol.
- e. Memiliki nilai rata-rata ujian akhir sekolah minimal 7,0 pada dua tahun terakhir dan menunjukkan kecenderungan meningkat.
- f. Memiliki manajemen sekolah yang baik ditandai dengan kepemilikan Rencana Kerja Sekolah (RKS), Rencana Strategis Jangka Menengah dan Rencana Operasional dan RAPBS yang disahkan oleh Dinas Pendidikan setempat.
- g. Bersedia melaksanakan kegiatan/pekerjaan subsidi rintisan sekolah bertaraf internasional,
- h. Tidak sedang menerima bantuan dana lainnya dari dana APBN tahun 2008.
- i. Mendapat dukungan dari pemerintah daerah berupa penyediaan dana pendamping minimal 20% yang dibuktikan dengan Surat Pernyataan Bupati/Walikota setempat.

Informan 2:

Mereka harus memenuhi persyaratan yang sudah ditentukan dalam juknis. Antara lain sekolah harus memiliki luas lahan minimal 5.000 m². Dan sekolah termasuk kategori sangat baik di Provinsi/kabupaten/kota.

7. Apakah pelaksanaan (implementasi) subsidi RSDBI di sekolah-sekolah sudah berjalan sesuai yang diharapkan?

Informan 1:

Sudah sesuai. Meskipun ada beberapa sekolah di daerah dalam pelaksanaan pekerjaan subsidi ada ketidaksesuaian dengan pedoman pelaksanaan subsidi. Namun itu hanya kasus dan kesalahan persepsi dalam menterjemahkan pedoman pelaksanaan subsidi tersebut.

Informan 2:

Secara umum saya kira sudah. Namun masih harus dilakukan koordinasi dan pembinaan lebih lanjut dengan pihak sekolah agar pelaksanaan penggunaan subsidi bisa berjalan lebih optimal.

8. Hambatan atau kendala apa saja yang dihadapi dalam implementasi subsidi RSDBI?

Informan 1:

Dari sisi pendanaan, kendala yang saat ini terjadi di lapangan adalah masih kurangnya komitmen dari beberapa daerah dalam menyediakan dana pendamping. Ini penting untuk mendukung implementasi kebijakan subsidi RSDBI agar berjalan dengan maksimal. Kendala lainnya adalah kesiapan SDM di lapangan, utamanya dalam penyelenggaraan sekolah RSDBI. RSDBI ini menuntut sekolah gurugurunya harus S1. Sementara dari sekolah RSDBI yang ada sebagian gurunya masih belum S1. Juga masih kurangnya kemampuan SDM di sekolah dalam menterjemahkan pedoman pelaksanaan atau juknis. Hal ini penting agar tidak terjadi penyimpangan dalam penggunaan dana subsidi tersebut.

Informan 2:

Hambatannya biasanya terjadi di lapangan atau sekolah itu sendiri. Ini terkait dengan kemampuan mereka dalam mengelola dana subsidi. Bagi sekolah yang mampu dan memiliki SDM yang siap, tentu ini tidak menjadi masalah. Namun sebaliknya, bagi sekolah yang SDM nya tidak siap, akan jadi masalah tersendiri.

9. Upaya-upaya apa yang perlu dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut?

Informan 1:

Upaya yang kita lakukan adalah terus berkoordinasi dengan pihak dinas pendidikan setempat untuk dapat menyediakan dana pendamping. Koordinasi dengan sekolah juga kita lakukan agar berupaya menyiapkan tenaga gurunya

menjadi S1. Selain itu, kita juga menekankan sekolah agar dapat menterjemahkan juknis dengan sebaik-baiknya.

Informan 2:

Memberikan informasi yang jelas tentang petunjuk teknis pelaksanaan penggunaan subsidi kepada sekolah bilamana dibutuhkan. Kita juga melakukan koordinasi dengan Dinas Pendidikan Provinsi dan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota.

10. Bagaimana dampak subsidi RSDBI bagi sekolah?

Informan 1:

Kebijakan subsidi RSDBI membawa dampak yang positif bagi sekolah. Ini bisa kita lihat perubahan yang luar biasa di sekolah-sekolah yang mendapat subsidi RSDBI. Selain sarana-prasarana mereka semakin lengkap, kepala sekolah dan guru sudah mampu menggunakan ICT dan Bahasa Inggris dalam pembelajaran, khususnya untuk mata pelajaran Science dan Matematika. Memang ini suatu tuntutan, tetapi dampaknya positif bagi mereka.

Informan 2:

Dampak subsidi ini sangat besar bagi sekolah. Dengan jumlah dana yang cukup besar, sekolah terbukti telah memiliki kelengkapan sarana prasarana yang memadai. Pengembangan profesional guru dalam penguasaan teknologi informasi dan komunikasi serta kemampuan berbahasa Inggris pun semakin meningkat. Sekolah RSDBI kini menjadi benchmarking bagi sekolah-sekolah lain di daerahnya.

Lampiran III

Wawancara Implementasi kebijakan subsidi RSDBI di SDNP Menteng 01 Jakarta Pusat dan SDN Sukadamai 3 Kota Bogor

B. Kepala Sekolah

Informan 1: Kepala Sekolah SDNP Menteng 01 Jakarta Pusat

Informan 2: Kepala Sekolah SDN Sukadamai 3 Kota Bogor

1. Bagaimana proses sekolah Bapak/Ibu ditunjuk sebagai sekolah penerima subsidi RSDBI?

Informan 1:

Sekolah kami diusulkan oleh Dinas Pendidikan Provinsi sebagai calon penerima subsidi RSDBI. Lalu kami menyiapkan proposal dan mengirimkannya kepada Direktorat Pembinaan TK dan SD. Selanjutnya sekolah kami diverifikasi oleh Tim dari Direktorat dan dinyatakan layak untuk menerima bantuan subsidi.

Informan 2:

Kami mendapat informasi adanya bantuan subsidi RSDBI dari Direktorat Pembinaan TK dan SD melalui Dinas Pendidikan Provinsi yang mana kemudian sekolah kami diusulkan untuk mendapat bantuan subsidi tersebut. Kemudian kami mengadakan rapat pertemuan bersama tim guru dan komite sekolah untuk membicarakan kesiapan sekolah kami dalam menindaklanjuti usulan tersebut. Setelah itu ada verifikasi dari tim Direktorat Pembinaan TK dan SD dan akhirnya sekolah kami dinyatakan memenuhi persyaratan untuk mendapat bantuan subsidi.

2. Bagaimana implementasi subsidi RSDBI di sekolah Bapak/Ibu?

Informan 1:

Dalam penggunaan subsidi, kami berpedoman pada juknis dan juklak. Transparan kepada orang tua murid, dan masyarakat dengan mencantumkannya pada RAPBS (Rencana Anggaran dan Belanja Sekolah).

Informan 2:

Dalam implementasi subsidi RSDBI, di tingkat sekolah, kami sekolah selalu berkoordinasi dengan guru dan komite sekolah serta orang tua murid. Kami juga melakukan koordinasi dengan Dinas Pendidikan Kota Bogor, bahkan dengan Walikota dan DPRD.

3. Bagaimana Bapak/Ibu mensosialisasikan tentang subsidi RSDBI kepada seluruh warga di sekolah?

Informan 1:

Kami mengadakan pertemuan bersama seluruh guru, komite, orang tua, dan semua staf sekolah dan menyampaikan tentang adanya subsidi ini.

Informan 2:

Kami mengumpulkan orang tua murid, guru dan komite sekolah terkait adanya bantuan subsidi dari pemerintah melalui Direktorat Pembinaan TK dan SD. Kemudian kami menyampaikan program-program yang akan dikembangkan dengan bantuan subsidi tersebut. Selain itu, kami juga menghimbau bantuan partisipasi orang tua murid dan komite sekolah untuk mendukung terlaksananya program subsidi di sekolah kami.

4. Pihak-pihak mana sajakah yang ikut terlibat dalam implementasi subsidi RSDBI di sekolah Bapak/Ibu?

Informan 1:

Dalam implementasi subsidi, kami bekerjasama dengan komite sekolah dan tim guru.

Informan 2:

Yang rutin kami melibatkan guru, komite sekolah, professional development yakni mitra kerja komite sekolah yang secara sukarela membantu dalam pekerjaan subsidi di sekolah kami.

5. Apakah Bapak/Ibu melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait?

Informan 1:

Ya. Kami melakukan koordinasi dengan instansi terkait antara lain: Kasi Dikdas Kecamatan, Pengawas, dan Dinas Pendidikan Kota dan Provinsi.

Informan 2:

Dalam pelaksanaan subsidi kami selalu berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Kota Bogor, Dinas Pendidikan Provinsi, bahkan kami beserta komite sekolah juga mengundang Bapak Walikota dan anggota DPRD ke sekolah kami untuk melihat program-program yang kami kembangkan terkait dengan subsidi RSDBI ini.

6. Bagaimana Bapak/Ibu mengkomunikasikan setiap jenis pekerjaan subsidi RSDBI kepada bawahan Bapak/Ibu?

Informan 1:

Kami kumpulkan semua guru dan semua staf sekolah dari pustakawan, TU, operator website, hingga security dan penjaga sekolah tentang bantuan subsidi di sekolah kami. Semua kami libatkan dalam pelaksanaan pekerjaan subsidi.

Informan 2:

Kami mempunyai visi dan misi sekolah yakni transparansi, obyektif, dan jujur. Jadi setiap jenis pekerjaan subsidi kami komunikasikan kepada guru baik dalam perencanaan maupun pengawasannya. Besarnya jumlah subsidi juga kami informasikan kepada mereka. Intinya tidak ada yang kami tutupi. Semuanya transparan. Nanti Bapak (peneliti) bisa tanyakan langsung kepada guru, komite, maupun orang tua murid.

7. Bagaimana tanggapan komite sekolah dan orang tua murid tentang subsidi RSDBI?**Informan 1:**

Sangat positif. Mereka bahkan mendukung semua program yang kami kembangkan.

Informan 2:

Mereka sangat antusias sekali. Komite memberikan kontribusi partisipatif yang besar pada sekolah kami. Sementara orang tua murid ikut senang karena anak-anak mereka memperoleh fasilitas yang memadai dalam pembelajaran dan guru-guru yang profesional.

8. Apakah subsidi RSDBI sudah sesuai dengan kebutuhan sekolah Bapak/Ibu?**Informan 1:**

Kalau sesuai kebutuhan ya relatif. Harapan kami masih ada dana lagi untuk pengembangan SDM dengan studi banding ke sekolah-sekolah internasional yang bagus di luar negeri. Dan penambahan ruang untuk display dan ruang kesenian.

Informan 2:

Kami bersyukur sekolah kami mendapat bantuan subsidi RSDBI. Kami bisa memiliki sarana dan media pembelajaran yang memadai. Guru-guru kami juga lebih semangat dalam mengembangkan kemampuan profesionalnya, terutama dalam menggunakan ICT, dan kemampuan berbahasa Inggris. Namun kami masih memerlukan 3 ruang kelas baru untuk menunjang kegiatan belajar mengajar yang berbasis SBI.

9. Bagaimana pengelolaan dana subsidi RSDBI di sekolah Bapak/Ibu? Dan siapa yang bertanggung jawab dalam mengelola dana subsidi tersebut?**Informan 1:**

Pengelolaan dana kami masukkan dalam RAPBS. Sebagai pengelola adalah Bendahara dan tim terkait. Penggunaan dana subsidi diketahui oleh komite. Dan ada pelaporan tertulis kepada komite serta masyarakat.

Informan 2:

Dana kami simpan di Bank rekening sekolah. Kami tidak menyimpan uang di sekolah. Ketika kami butuh belanja barang, bendahara sekolah yang mengambil di Bank dan membelanjakannya sesuai dengan keperluan. Semuanya transparan.

10. Siapakah yang Bapak/Ibu tunjuk sebagai pelaksana pekerjaan subsidi RSDBI?**Informan 1:**

Komite sekolah dan guru.

Informan 2:

Kami mempercayakan kepada guru untuk menangani pelaksanaan pekerjaan subsidi. Namun sebelumnya kami rapatkan dulu dengan semua tim guru dan komite sekolah. Setelah semua sepakat, maka guru yang ditunjuk baru melaksanakan pekerjaan subsidi tersebut.

11. Bagaimana peran guru dan komite sekolah dalam pelaksanaan pekerjaan subsidi RSDBI?**Informan 1:**

Dengan kapasitasnya masing-masing mereka sangat membantu dalam pekerjaan subsidi.

Informan 2:

Mereka sangat berperan aktif. Kami semua merasa bertanggung jawab atas keberhasilan program subsidi di sekolah kami. Untuk itu kami bersama-sama dengan mereka memanfaatkan dana subsidi tersebut untuk mengembangkan sekolah kami menjadi rintisan SDBI.

12. Bagaimana pengawasan pelaksanaan pekerjaan subsidi RSDBI di sekolah Bapak/Ibu? Siapa saja yang berperan di dalam pengawasan tersebut?**Informan 1:**

Pengawasan pekerjaan subsidi dilakukan oleh komite sekolah dan tim pengembangan SDBI.

Informan 2:

Dalam pengawasan kami melibatkan professional development independent, komite sekolah, bahkan masyarakat di sekitar lingkungan sekolah.

13. Apakah Bapak/Ibu membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan subsidi dengan tertib administrasi? Siapa yang Bapak/Ibu tunjuk untuk membuatnya?

Informan1:

Laporan SPJ sudah kami buat mengikuti juknis, dan sudah kami kirim ke Direktorat. Semua kami siapkan bersama tim guru.

Informan 2:

Kami membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan subsidi sesuai dengan ketentuan yang ada dalam juknis. Laporan kami siapkan bersama-sama bendahara dan sekretaris RSDBI sekolah kami.

14. Kendala apa saja yang Bapak/Ibu hadapi dalam implementasi subsidi RSDBI? Bagaimana Bapak/Ibu mengatasinya?

Informan 1:

Kendala kami adalah dalam pelaporan SPJ. Kami merasa jumlah pekerjaan subsidi cukup banyak, sehingga waktu untuk menyelesaikan pekerjaan cukup lama. Sementara itu, untuk pelaporan harus menunggu seluruh pekerjaan selesai. Padahal waktu sudah dekat dengan akhir tahun anggaran. Sehingga kami harus menyiapkan laporan dalam waktu yang sempit.

Informan 2:

Kendala yang kami hadapi adalah dengan adanya predikat RSDBI kami harus menyesuaikan jumlah murid yakni 1 kelas dengan 28 anak. Sementara pada tahun 2007 sebelum RSDBI, murid kelas 1 berjumlah 40 anak, dengan 2 rombongan belajar. Oleh karena itu kami mengatasinya dengan membagi anak menjadi 28 per kelas. Sehingga kami memiliki 3 kelas murid kelas 1 yang keseluruhannya berjumlah 84 anak. Untuk itu kami menerima 4 murid lagi untuk menyesuaikan jumlah tersebut.

15. Apakah seluruh warga di sekolah Bapak/Ibu merasa puas atas pelaksanaan pekerjaan subsidi RSDBI yang telah dilakukan?

Informan 1:

Dengan predikat yang menempel pada kami sebagai sekolah RSDBI maka ada suatu kepuasan dan kebanggaan tersendiri. Ini bisa bapak lihat besarnya animo masyarakat untuk menyekolahkan ke sekolah kami pada tahun ini.

Informan 2:

Dengan visi misi sekolah kami, kami membangun kepercayaan dan transparansi di antara warga sekolah, baik itu guru, komite, orang tua murid, dan masyarakat di lingkungan sekolah kami. Sehingga apa yang kami lakukan dapat memberikan manfaat kepada semuanya. Bapak bisa bertanya langsung kepada warga yang domisili di depan sekolah kami. (Kata Kepala Sekolah sambil menunjuk ke arah luar pagar sekolah).

16. Bagaimana Bapak/Ibu menghadapi pro dan kontra terhadap implementasi RSDBI yang masih boleh memungut uang sekolah?

Informan 1:

Setiap ada kebijakan baru dari pemerintah tentu menimbulkan pendapat yang berbeda-beda. Terkait dengan pungutan RSDBI, kami membicarakannya dengan tim guru dan komite dan selanjutnya kami membuat pertemuan dengan orang tua murid.

Informan 2:

Kami mengadakan pertemuan dengan mengundang Walikota, DPRD, Dinas Pendidikan, komite sekolah, semua guru, dan orang tua murid untuk membicarakan masalah pungutan sekolah ini. Jadi kami sampaikan bahwa sekolah kami menerapkan RSDBI untuk kelas 1 dan kelas 2, sedangkan kelas 3 sampai dengan kelas 6 masih sekolah regular. Meskipun sekolah kami menerima BOS dari kelas 1 sampai dengan kelas 6, kami masih mengharapkan partisipasi dari orang tua murid kelas 1 dan kelas 2 yang sudah RSDBI.

17. Bagaimana dampak subsidi RSDBI bagi sekolah Bapak/Ibu dan masyarakat di sekitar sekolah?

Informan 1:

Dampak subsidi bagi sekolah kami sangat besar. Fasilitas sekolah kami semakin lengkap. Guru makin semangat dan inovatif dalam mengajar. Guru dan murid merasa nyaman dalam pembelajaran dengan ruang yang ber AC.

Informan 2:

Dampak subsidi tentu sangat bermanfaat bagi sekolah kami. Saat ini kami memiliki sarana prasarana yang memadai, dan guru-guru yang sudah dibekali dengan kemampuan ICT dan Bahasa Inggris untuk mendukung pembelajaran yang berkualitas untuk kelas 1 dan 2 yang sudah RSDBI. Selain itu, status sosial sekolah kami menjadi kebanggaan tersendiri bagi kami dan warga masyarakat di lingkungan sekolah kami. Yang terakhir bantuan subsidi ini dapat memberi lapangan pekerjaan bagi masyarakat.

18. Apakah ada dana pendamping dari pemerintah daerah untuk subsidi RSDBI ini?

Informan 1:

Dana pendamping dari pemerintah daerah untuk tahun 2009 ini sebesar Rp. 46.500.000,-. Sementara untuk tahun 2007 dan tahun 2008, belum kami terima.

Informan 2:

Untuk dana pendamping subsidi RSDBI dari pemerintah daerah, sekolah kami belum ada.

Lampiran IV

Wawancara Implementasi kebijakan subsidi RSDBI di SDNP Menteng 01 Jakarta Pusat dan SDN Sukadamai 3 Kota Bogor

C. Komite Sekolah

Informan 1: Komite Sekolah SDNP Menteng 01 Jakarta Pusat

Informan 2: Komite Sekolah SDN Sukadamai 3 Kota Bogor

1. Apakah Bapak/Ibu mengetahui bahwa sekolah menerima subsidi RSDBI?

Informan 1:

Ya. Kami diberi informasi kepala sekolah tentang adanya bantuan subsidi di sekolah.

Informan 2 :

Saya masih ingat waktu itu saya ditelpon oleh kepala sekolah bahwa sekolah kami diusulkan untuk menerima bantuan subsidi. Kemudian kami bersama sekolah membicarakan tentang program-program yang akan dikembangkan dengan bantuan subsidi tersebut.

2. Bagaimana implementasi subsidi RSDBI di sekolah Bapak/Ibu?

Informan 1:

Karena ini merupakan bantuan pemerintah, maka implementasinya kami berpedoman kepada petunjuk teknis yang sudah ditentukan.

Informan 2:

Dengan adanya kepercayaan, kami bersama kepala sekolah membuat perencanaan dibantu oleh professional development. Setiap jenis pekerjaan selalu kami bicarakan terlebih dahulu bersama kepala sekolah.

3. Pihak-pihak mana sajakah yang ikut terlibat dalam implementasi subsidi RSDBI di sekolah Bapak/Ibu?

Informan 1:

Kami komite sekolah, kepala sekolah, guru dan masyarakat saling bekerjasama untuk mendukung keberhasilan pelaksanaan subsidi,

Informan 2:

Kami membangun koordinasi dengan regulator walikota dan DPRD untuk memberi arahan dan masukan terkait dengan bantuan subsidi RSDBI. Selain itu, kami juga banyak dibantu oleh orang tua murid yang berlatar belakang konsultan dan bidang-bidang tertentu yang berkaitan dengan pekerjaan subsidi.

4. Bagaimana koordinasi antara Bapak/Ibu dengan sekolah dalam pekerjaan subsidi?

Informan 1:

Segala sesuatu yang berhubungan dengan pelaksanaan pekerjaan subsidi biasanya kami bicarakan terlebih dahulu dengan kepala sekolah. Kami berupaya agar apa yang kami lakukan sejalan dengan program-program yang dikembangkan sekolah.

Informan 2:

Kami bersama kepala sekolah sudah seperti sahabat. Sehingga koordinasi kami lakukan secara formal maupun informal. Kami bekerjasama untuk mendukung keberhasilan setiap jenis pekerjaan subsidi di sekolah kami.

5. Bagaimana pengelolaan dana subsidi RSDBI di sekolah? Dan siapa yang bertanggung jawab dalam mengelola dana subsidi tersebut?

Informan 1:

Untuk pengelolaan dana subsidi kami percayakan kepada bendahara sekolah dan tim terkait. Namun kami mendapat laporan tertulis tentang segala jenis pengeluaran.

Informan 2:

Kami dan pihak sekolah sepakat untuk menyimpan dana subsidi di Bank rekening sekolah. Dana baru dicairkan bila dibutuhkan untuk keperluan belanja pekerjaan subsidi oleh Bendahara sekolah.

6. Bagaimana peran Bapak/Ibu dalam pelaksanaan pekerjaan subsidi RSDBI di sekolah? Apakah Bapak/Ibu diberi tanggung jawab untuk ikut terlibat dalam pekerjaan subsidi tersebut?

Informan 1:

Kami sebagai komite bertanggung jawab untuk controlling dan supporting dalam pelaksanaan pekerjaan subsidi.

Informan 2:

Saya diberi tanggung jawab dan kepercayaan untuk membantu pelaksanaan pekerjaan subsidi. Khususnya dalam pengadaan barang. Kebetulan saya memiliki cukup pengalaman dalam hal ini. Namun saya selalu mendiskusikannya terlebih dahulu dengan kepala sekolah untuk jenis barang yang akan dibeli. Kepala sekolah yang memutuskan.

7. Bagaimana pengawasan pelaksanaan pekerjaan subsidi RSDBI di sekolah? Siapa saja yang berperan di dalam pengawasan tersebut?

Informan 1:

Pengawasan pelaksanaan pekerjaan subsidi kami lakukan bersama kepala sekolah dan guru.

Informan 2:

Selain kami dan kepala sekolah, kami melibatkan independent controller professional development untuk pengawasan pekerjaan subsidi. Sehingga setiap jenis pekerjaan yang dilakukan dapat berkualitas.

8. Hambatan atau kendala apa sajakah yang dihadapi sekolah dalam implementasi subsidi RSDBI? Bagaimana mengatasinya?**Informan 1:**

Kami tidak mengalami hambatan atau kendala yang berarti. Hanya kami membutuhkan ruang kelas baru untuk pengembangan RSDBI lebih lanjut.

Informan 2:

Kendala yang kami hadapi dalam implementasi RSDBI adalah waktu yang kami rencanakan untuk pekerjaan subsidi tidak sesuai dengan realisasi pekerjaan. Ini dikarenakan keterlambatan dana masuk ke rekening sekolah.

9. Bagaimana pendapat Bapak/Ibu terhadap pelaksanaan pekerjaan subsidi RSDBI yang telah dilakukan?**Informan 1:**

Secara keseluruhan pelaksanaan pekerjaan subsidi sudah berjalan dengan baik dan lancar. Semua pihak mendukung keberhasilan pelaksanaan pekerjaan subsidi. Meskipun masih ada kekurangan namun sifatnya pembenahan saja.

Informan 2:

Dengan visi misi sekolah: transparan, obyektif dan jujur, semua pekerjaan subsidi berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Kepercayaan dan kerjasama yang baik diantara kami membuahkan keberhasilan dalam pelaksanaan pekerjaan subsidi di sekolah kami.

10. Bagaimana dampak subsidi RSDBI bagi sekolah dan masyarakat di sekitar sekolah?**Informan 1:**

Dampak subsidi bagi sekolah kami sangat besar. Kami dan sekolah dapat mengembangkan program-program RSDBI dengan berbasis ICT dan Bahasa Inggris. Kini sekolah kami dilengkapi dengan ruang laboratorium bahasa dan komputer. Setiap ruang kelas ber AC sehingga anak nyaman dalam belajar.

Informan 2:

Dampak pertama yang kami rasakan adalah status sosial sekolah kami yang menjadi RSDBI. Ini sangat membanggakan bagi kami, sekolah, orang tua murid, dan warga masyarakat di lingkungan sekolah kami. Dampak yang kedua, kami bisa memberi lapangan pekerjaan kepada masyarakat di sekitar lingkungan sekolah dalam pelaksanaan pekerjaan subsidi.

Lampiran V

Wawancara Implementasi kebijakan subsidi RSDBI di SDNP Menteng 01 Jakarta Pusat dan SDN Sukadamai 3 Kota Bogor

D. Tim Pengembang SDBI

Informan 1: Tim Pengembang SDBI SDNP Menteng 01 Jakarta Pusat

Informan 2: Tim Pengembang SDBI SDN Sukadamai 3 Kota Bogor

1. Apakah Bapak/Ibu mengetahui bahwa sekolah menerima subsidi RSDBI?

Informan 1:

Kami mengetahui sekolah kami menerima subsidi dari sosialisasi oleh kepala sekolah.

Informan 2 :

Ya. Kepala sekolah mengadakan pertemuan dengan kami beserta semua guru dan staf sekolah bersama komite sekolah dan menjelaskan tentang adanya bantuan subsidi di sekolah kami.

2. Bagaimana peran Bapak/Ibu dalam implementasi subsidi RSDBI di sekolah?

Informan 1:

Kami bertanggungjawab membantu terhadap pengembangan kurikulum dan SDM. Kami juga melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program di sekolah. Semua kami laksanakan sesuai dengan juknis dan juklak yang sudah ditentukan.

Informan 2:

Kami dipercaya untuk mengembangkan sekolah yang berciri internasional. Adapun yang kami kembangkan antara lain meliputi aspek kurikulum, ICT, SDM, dan proses pembelajaran. Untuk kurikulum, kami mengembangkan kurikulum internasional khusus untuk Science dan Math dengan menggunakan buku-buku terbitan dari Singapore seperti “My Pals are here”. Namun demikian sifatnya kami baru meramu kurikulum dari Negara lain untuk dipadukan dan disesuaikan dengan kebutuhan sekolah.

3. Bagaimana koordinasi antara Bapak/Ibu dengan kepala sekolah dalam pengembangan RSDBI?

Informan 1:

Komunikasi kami dengan kepala sekolah sangat intens. Upaya pengembangan aspek-aspek sekolah yang berciri internasional, kami koordinasikan dengan kepala sekolah.

Informan 2:

Dalam pengembangan SDBI, kami bersama kepala sekolah duduk bersama membahas program-program yang akan dikembangkan di sekolah kami. Selanjutnya program yang sudah kami susun dikaji oleh professional development dan dikembali lagi kepada kami untuk diimplementasikan. Sekolah kami membangun “*open communication*”.

4. Bagaimana pengelolaan dana subsidi RSDBI di sekolah? Dan siapa yang bertanggung jawab dalam mengelola dana subsidi tersebut?

Informan 1:

Pengelolaan dana subsidi ditangani oleh bendahara sekolah dan tim terkait. Setiap belanja kebutuhan diketahui oleh kepala sekolah dan komite.

Informan 2:

Penggunaan dana subsidi disesuaikan dengan kebutuhan pekerjaan, dikelola oleh bendahara sekolah, dan pengeluarannya diketahui oleh kepala sekolah. Kami tim pengembang SDBI dalam mengembangkan program berkoordinasi dengan bendahara untuk hal-hal yang terkait dengan pendanaan.

5. Bagaimana pengawasan pelaksanaan pekerjaan subsidi RSDBI di sekolah? Siapa saja yang berperan di dalam pengawasan tersebut?

Informan 1:

Pengawasan pekerjaan subsidi meliputi setiap jenis pekerjaan yang dilakukan. Dan menjadi tanggung jawab komite sekolah bersama kepala sekolah dan guru.

Informan 2:

Setiap jenis pengembangan program di sekolah kami, kami melibatkan independent controller professional development untuk pengawasan pekerjaan subsidi. Selain itu pengawasan juga dilakukan oleh komite sekolah dan kepala sekolah.

6. Hambatan atau kendala apa sajakah yang Bapak/Ibu hadapi dalam pengembangan SDBI? Dan bagaimana mengatasinya?

Informan 1:

Kami berupaya melaksanakan program dengan sebaik-baiknya untuk meminimalisir permasalahan dan hambatan. Jika ada kami melakukan koordinasi dengan Tim Direktorat untuk bantuan teknis.

Informan 2:

Sekolah kami belum memiliki sister school. Kami masih mengembangkan kurikulum KTSP Plus, dengan mengadaptasi dan mengadopsi kurikulum sekolah Singapore dan Australia.

7. Bagaimana pendapat Bapak/Ibu terhadap pelaksanaan pekerjaan subsidi RSDBI yang telah dilakukan?

Informan 1:

Pelaksanaan pekerjaan subsidi di sekolah kami berjalan sesuai dengan juknis. Semua pihak mendukung demi keberhasilan pelaksanaan tersebut.

Informan 2:

Seperti disampaikan oleh kepala sekolah kami, pelaksanaan subsidi berpedoman pada visi misi sekolah yakni transparan, obyektif dan jujur. Kerjasama yang baik menjadikan pelaksanaan pekerjaan subsidi di sekolah kami berjalan sesuai dengan yang kami harapkan.

8. Bagaimana dampak subsidi RSDBI bagi sekolah dan masyarakat?

Informan 1:

Dampak subsidi bagi kami sangat mendukung dalam pengembangan program. Dengan subsidi kami memiliki ruang laboratorium bahasa dan komputer, kelas yang dilengkapi ICT dan pendingin AC. Yang semua itu sangat mendukung bagi untuk mengembangkan program-program yang bercirikan internasional. Bagi masyarakat, mereka senang anak-anak mereka bersekolah di sekolah kami.

Informan 2:

Manfaat subsidi sangat kami rasakan bagi pengembangan program SDBI. Prasarana dan sarana yang memadai sangat membantu kami dalam mengembangkan program berbasis ICT yang inovatif bagi guru-guru kami. Animo masyarakat semakin tinggi untuk menyekolahkan anak-anak mereka di sekolah kami. Ini terbukti masyarakat yang mendaftarkan anak-anaknya di sekolah kami pada tahun ini melonjak sampai jumlah di atas 500 an. Padahal yang diterima hanya 84 anak.

Lampiran VI

Wawancara Implementasi kebijakan subsidi RSDBI di SDNP Menteng 01 Jakarta Pusat dan SDN Sukadamai 3 Kota Bogor

E. Guru Science dan Math

Informan 1: Guru Science dan Math Kelas 1 SDNP Menteng 01 Jakarta Pusat

Informan 2: Guru Science dan Math Kelas 1 SDN Sukadamai 3 Kota Bogor

1. Bagaimana Bapak/Ibu mengetahui bahwa sekolah ini menerima subsidi RSDBI?

Informan 1:

Kami mengetahuinya dari informasi kepala sekolah.

Informan 2 :

Mengenai subsidi RSDBI, kepala sekolah mensosialisasikannya melalui pertemuan yang diadakan bersama kami tim guru, staf sekolah dan komite.

2. Bagaimana peran Bapak/Ibu dalam implementasi subsidi RSDBI di sekolah?

Informan 1:

Kami bertanggungjawab terhadap pembelajaran di kelas. Tugas kami mengembangkan pembelajaran yang inovatif dan interaktif berbasis ICT dan Bahasa Inggris untuk mata pelajaran Science dan Math.

Informan 2:

Kami mengajarkan mata pelajaran Math dan Science secara bilingual dengan didukung sarana pembelajaran ICT secara terintegrasi. Kami juga membuat lesson plan apa yang mau dituju, dievaluasi terhadap student objective.

3. Bagaimana koordinasi antara Bapak/Ibu dengan kepala sekolah dalam pengembangan RSDBI?

Informan 1:

Kami selalu mengkonsultasikan setiap kegiatan pembelajaran di kelas dengan kepala sekolah.

Informan 2:

Untuk setiap program pembelajaran, kami secara rutin bersama kepala sekolah duduk bersama mendiskusikan program ajar yang akan dikembangkan di sekolah kami. Selanjutnya program yang sudah kami susun kami kaji bersama tim pengembang SDBI dan professional development agar pembelajaran menjadi berkualitas.

4. Bagaimana pengelolaan dana subsidi RSDBI di sekolah? Dan siapa yang bertanggung jawab dalam mengelola dana subsidi tersebut?

Informan 1:

Pengelolaan dana subsidi, yang kami ketahui ditangani oleh bendahara sekolah dan tim terkait. Setiap pengeluarannya diketahui oleh kepala sekolah dan komite.

Informan 2:

Penggunaan dana subsidi dikelola oleh bendahara sekolah, dan pengeluarannya diketahui dan atas persetujuan kepala sekolah.

5. Bagaimana pengawasan pelaksanaan pekerjaan subsidi RSDBI di sekolah? Siapa saja yang berperan di dalam pengawasan tersebut?

Informan 1:

Pengawasan dilakukan dan menjadi tanggung jawab komite sekolah bersama kepala sekolah.

Informan 2:

Pengawasan penggunaan dana subsidi termasuk Pengembangan program pembelajaran di sekolah kami, dilakukan oleh professional development bersama kepala sekolah dan komite sekolah.

6. Hambatan atau kendala apa sajakah yang Bapak/Ibu hadapi dalam pengajaran mata pelajaran Science dan Math di kelas secara bilingual? Dan bagaimana mengatasinya?

Informan 1:

Hambatan yang kami temui adalah ketika mendapati anak yang kurang memahami Bahasa Inggris. Sehingga waktu belajar bagi mereka menjadi lebih lama. Untuk mengatasi itu, kami mengadakan les di luar jam sekolah.

Informan 2:

Kendala yang kami hadapi dalam pengajaran Science dan Math secara bilingual adalah penguasaan vocabulary anak yang masih rendah. Sehingga mengatasi hal itu kami menggunakan media pembelajaran ICT untuk pembelajaran contextual learning. Dimana kami secara berulang-ulang menampilkan gambar kepada anak tentang apa yang kami maksud sambil anak menirukan dan menghafalnya.

7. Bagaimana pendapat Bapak/Ibu terhadap pelaksanaan pekerjaan subsidi RSDBI yang telah dilakukan?

Informan 1:

Saya rasa pelaksanaan pekerjaan subsidi sudah berjalan dengan baik. Semua pihak ikut mendukung pelaksanaan program ini.

Informan 2:


Pelaksanaan pekerjaan subsidi di sekolah kami berjalan sesuai dengan yang kami harapkan. Semua berjalan baik dan lancar.

8. Bagaimana dampak subsidi RSDBI bagi sekolah dan masyarakat di sekitar sekolah?**Informan 1:**

Menurut kami dampak subsidi sangat membantu dalam pengembangan program. Selain itu juga membantu kami dalam penyelesaian dan pengarsipan administrasi sekolah melalui ICT. Masyarakat yang anaknya sekolah di sini, merasa senang karena anaknya sudah cukup terampil menggunakan komputer dan berbahasa Inggris.

Informan 2:

Manfaat subsidi bagi sekolah kami sangat besar. Secara moral merupakan kebanggaan bagi kami karena sudah berpredikat RSDBI. Dampak nyata yang kami rasakan kami semakin terbantu dalam pengajaran yang didukung oleh ICT. Bagi masyarakat mungkin sama seperti kami, mereka bangga menyekolahkan anaknya di sini.



Lampiran VII

Wawancara Implementasi kebijakan subsidi RSDBI di SDNP Menteng 01 Jakarta Pusat dan SDN Sukadamai 3 Kota Bogor

F. Orang Tua Murid

Informan 1: Orang Tua Murid SDNP Menteng 01 Jakarta Pusat

Informan 2: Orang Tua Murid SDN Sukadamai 3 Kota Bogor

1. Apakah Bapak/Ibu mengetahui bahwa sekolah ini menerima subsidi RSDBI?

Informan 1:

Saya tidak tahu.

Informan 2 :

Mengenai subsidi RSDBI saya tidak tahu. Hanya tahu sekolah ini sudah SBI.

2. Bagaimana pendapat Bapak/Ibu mengenai pelaksanaan subsidi RSDBI di sekolah?

Informan 1:

Saya kurang tahu Pak. Namun saya perhatikan sekolah sudah memiliki ruang laboratorium bahasa dan komputer. Semua ruang kelas juga sudah ber AC. Fasilitas sekolah lengkap.

Informan 2:

Mengenai pelaksanaan subsidi kami tidak tahu, tapi kami melihat sekolah ini memiliki sarana prasarana yang memadai. Pembelajaran sudah menggunakan komputer dan bahasa Inggris untuk mata pelajaran Science dan Matematika.

1. Bagaimana komunikasi antara Bapak/Ibu dengan sekolah?

Informan 1:

Kami biasanya konsultasi dengan guru dan kepala sekolah mengenai perkembangan akademis anak kami. Selain itu, kami juga diundang sekolah untuk membicarakan tentang program-program yang akan dikembangkan sekolah.

Informan 2:

Sekolah ini sangat terbuka dan transparan. Sekolah membuka saluran komunikasi seluas-luasnya bagi kami untuk memberi masukan tentang program-program sekolah baik melalui SMS maupun buku penghubung.

2. Bagaimana putra/putri Bapak/Ibu masuk di sekolah ini?

Informan 1:

Melalui tes seleksi yang sangat ketat. Meliputi umur anak, kepribadian anak, dan kemampuan anak.

Informan 2:

Dengan seleksi tes masuk. Tesnya bermacam-macam; ada bacaan panjang, tes penjumlahan lisan, dan soal cerita. Hasilnya diumumkan 5 hari kemudian.

3. Hambatan atau kendala apa yang Bapak/Ibu temui berkenaan dengan pelaksanaan RSDBI di sekolah? Dan bagaimana mengatasinya?**Informan 1:**

Hambatan yang kami temui adalah pembelajaran bilingual yang berbasis ICT khususnya untuk mata pelajaran Science dan Matematika bagi anak kami mungkin agak sulit, untuk itu kami harus memantau kemajuan akademis anak kami. Dan kami orang tua harus dapat menyesuaikan kemampuan kami dengan pembelajaran di sekolah.

Informan 2:

Hambatan sebenarnya tidak ada, tapi kami sebagai orang tua harus ikut mengembangkan kemampuan dan pengetahuan kami tentang penggunaan komputer dan Bahasa Inggris. Sehingga apabila anak bertanya, kami bisa menjawabnya.

4. Bagaimana dampak subsidi RSDBI bagi putra/putri Bapak/Ibu di sekolah?**Informan 1:**

Menurut kami dampak subsidi sangat bermanfaat bagi anak kami. Selain dikenalkan dengan ICT dan Bahasa Inggris sejak dini, anak kami juga nyaman di kelas karena ruangan ber AC.

Informan 2:

Dampaknya anak kami mendapat layanan pendidikan yang memadai, dari fasilitas, sarana prasarana, dan tenaga pengajarnya yang berkualitas. Rasanya sudah terbayarkan apa yang kami keluarkan dengan apa yang didapat anak kami di sekolah.

Lampiran VIII

Wawancara Implementasi kebijakan subsidi RSDBI di SDNP Menteng 01 Jakarta Pusat dan SDN Sukadamai 3 Kota Bogor

G. Pemerhati Pendidikan

Informan 1: Pemerhati Pendidikan untuk SDNP Menteng 01 Jakarta Pusat

Informan 2: Pemerhati Pendidikan untuk SD Negeri Sukadamai 3 Kota Bogor

1. Apakah Bapak/Ibu mengetahui konsep Rintisan Sekolah Dasar Bertaraf Internasional atau RSDBI?

Informan 1:

Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional merupakan program yang ditetapkan pemerintah untuk mengembangkan sekolah yang sudah atau hampir memenuhi standar nasional pendidikan menjadi sekolah bertaraf internasional.

Informan 2 :

Rintisan Sekolah Dasar Bertaraf Internasional adalah sekolah standar nasional yang potensial menjadi SDBI dan melaksanakan pembinaan awal atau rintisan menuju SDBI. Dalam kurun pembinaan tersebut, sekolah ditetapkan sebagai penyelenggara RSDBI. Untuk penetapan sebagai SDBI apabila sekolah telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.

2. Bagaimana pendapat Bapak/Ibu mengenai subsidi RSDBI?

Informan 1:

Subsidi RSDBI adalah bantuan dana pemerintah bagi sekolah-sekolah yang dinyatakan layak dan memenuhi syarat untuk menjadi sekolah Rintisan SDBI.

Informan 2:

Subsidi RSDBI merupakan program pemberian bantuan dana yang disalurkan langsung oleh Direktorat Pembinaan TK dan SD ke sekolah penyelenggara rintisan Sekolah Dasar Bertaraf Internasional agar dapat mengembangkan diri menjadi Sekolah Dasar Bertaraf Internasional.

3. a. Bagaimana pelaksanaan subsidi RSDBI di SDNP Menteng 01 DKI Jakarta?

Informan 1:

Sejauh ini pelaksanaan subsidi RSDBI di sekolah khususnya di SDNP Menteng 01 DKI Jakarta berjalan dengan baik. Subsidi ini sangat membantu sekolah dalam mengembangkan diri untuk menjadi sekolah bertaraf internasional. Tentu ini semua berkat kerjasama yang baik antara sekolah, komite sekolah, masyarakat dan instansi terkait.

3.b. Bagaimana pelaksanaan subsidi RSDBI di SDN Sukadamai 3 Kota Bogor?

Informan 2:

Pelaksanaan pekerjaan subsidi di SDN Sukadamai 3 Kota Bogor sudah bagus. Dalam penggunaan dan pemanfaatan dana subsidi mereka selalu berpedoman pada juknis yang ditentukan. Komitmen kepala sekolah dan komite sekolah untuk keberhasilan pelaksanaan subsidi sangat tinggi. Saya sudah melihat sendiri bagaimana pelaksanaan di sekolah tersebut.

2. Bagaimana komunikasi yang dibangun sekolah dengan instansi terkait untuk mendukung keberhasilan pelaksanaan subsidi?

Informan 1:

Sekolah secara proaktif melakukan koordinasi baik langsung maupun tidak langsung dengan instansi-instansi terkait seperti Kantor Cabang Dinas Kecamatan dan Dinas Pendidikan Kota. Sifatnya penyampaian informasi program dan meminta masukan terkait dengan kebijakan subsidi ini.

Informan 2:

Komunikasi sekolah dengan instansi terkait di wilayahnya berjalan sangat kondusif. Bahkan walikota dan DPRD serta Dinas Pendidikan Kota Bogor sangat *concern* dengan pengembangan RSDBI di SDN Sukadamai 3 Kota Bogor. Mereka bersedia diundang ke sekolah untuk memberikan arahan dan masukan. Suatu hal yang luar biasa menurut saya.

3. Hambatan atau kendala apa yang Bapak/Ibu ketahui berkenaan dengan pelaksanaan RSDBI di sekolah? Dan bagaimana mengatasinya?

Informan 1:

Yang kami ketahui hambatannya berupa pelaporan. Karena dana subsidi ini cukup besar dan jenis pekerjaannya cukup banyak. Sehingga waktu yang digunakan untuk menyelesaikan pekerjaan cukup lama. Sebaliknya hanya sedikit waktu tersedia untuk menyusun laporan. Untuk mengatasinya kami beserta tim guru berkonsentrasi penuh untuk menyusun laporan tersebut.

Informan 2:

Hambatan yang dihadapi SDN Sukadamai 3 Kota Bogor adalah adanya budaya sebelum menjadi RSDBI, dimana sekolah tersebut memiliki beberapa guru senior yang mana kemampuan dalam penggunaan ICT maupun Bahasa Inggris masih kurang. Guru-guru ini perlu dibina dalam rangka mengembangkan kemampuan profesionalnya.

Lampiran IX

Tabel Kondisi Siswa SD Negeri Sukadamai 3 Kota Bogor

Jumlah Rombongan Belajar 30 kelas

Tahun Pelajaran	Kelas																		Jml. Rom. Beljr.
	I			II			III			IV			V			VI			
	P	W	Jml	P	W	Jml	P	W	Jml	P	W	Jml	P	W	Jml	P	W	Jml	
1997/1998	45	19	64	22	17	39	19	23	42	14	30	44	16	19	35	14	16	30	6
1998/1999	34	42	76	44	26	70	25	19	44	21	20	41	18	34	52	17	21	38	6
1999/2000	56	65	121	39	45	84	46	25	71	32	25	57	27	24	51	15	34	49	6
2000/2001	93	59	152	55	63	118	44	48	92	46	27	73	35	27	62	27	22	49	16
2001/2002	80	100	180	97	65	162	63	67	130	36	52	88	52	31	83	38	28	66	18
2002/2003	98	107	205	86	96	182	105	76	181	63	77	140	43	50	93	53	34	87	21
2003/2004	97	70	167	104	112	216	90	96	186	106	82	188	62	80	142	44	45	99	23
2004/2005	107	110	217	98	75	173	104	113	217	95	100	195	106	81	187	64	83	147	26
2005/2006	94	98	192	113	110	223	101	81	182	109	116	225	104	99	203	108	84	192	27
2006/2007	108	110	218	103	104	207	123	105	228	104	82	186	115	120	235	107	94	201	28
2007/2008	124	138	262	113	117	230	101	109	210	118	120	238	107	82	189	113	125	238	30
2008/2009	37	47	84	121	138	259	115	124	239	101	108	209	118	121	239	110	83	193	29
2009/2010	43	41	84	37	47	84	125	132	257	115	130	425	100	112	212	115	125	240	27
Jumlah	936	918	1854	874	830	1704	821	762	1583	744	731	1475	731	647	1378	600	586	1186	-

Sumber: Profil SD Negeri Sukadamai 3 Kota Bogor

Lampiran X

Tabel Kualifikasi Guru SD Negeri Sukadamai 3 Kota Bogor

Kualifikasi Ijazah	Frekuensi						Jumlah
	Guru Tetap			Guru Tidak Tetap			
	L	P	Jml.	L	P	Jml.	
S3	-	-	-	-	-	-	-
S2	-	-	-	-	-	-	-
S1	8	12	20	4	1	5	25
D3	-	-	-	1	-	1	1
D2	1	3	4	3	-	3	7
D1	-	-	-	-	-	-	-
SLTA	2	4	6	3	1	7	13
Jumlah	11	19	30	13	2	16	46

Sumber: Profil SD Negeri Sukadamai 3 Kota Bogor

Catatan :

1. S1 melanjutkan ke S2 : 1 orang
2. D2 melanjutkan ke S1 : 4 orang
3. SLTA melanjutkan ke S1 : 6 orang

Lampiran XI

Tabel Data Guru / Kepala Sekolah SD Negeri Sukadamai 3 Kota Bogor

No	Nama	NIP/ NIGB	Pangkat /Gol	Pendidikan	Mengajar di Kelas
1.	Drs. Pipip R. Ek.	130950913	Pembina Tk. I, IVb	S1/A4	Mtmatka
2.	Hj. Nuryani, S.Pd.	130721001	Pembina, IVa	S1/A4	VI-E
3.	Suliah,S.Pd.	130950938	Pembina, IV-a	S1/A4	II-C
4.	Riyanti S. ,S.Pd.	130726205	Pembina, IV-a	S1/A4	III-A
5.	Irmayani,S.Pd.	131439057	Pembina, IV-a	S1/A4	I-B
6.	Badriyah, S.Pd.	131455681	Pembina, IV-a	S1/A4	Agama
7.	Reni Nuraeni,S.Pd.	131164734	Pembina, IV-a	S1/A4	I-A
8.	Iis Nurhayati,S.Pd.	131311208	Pembina, IV-a	S1/A4	II-A
9.	Nina KurniasihS.Pd.	131168533	Pembina, IV-a	S1/A4	VI-B
10.	Dedi Supriadi,S.Pd.	130954588	Pembina, IV-a	S1/A4	V-D
11.	Yeni Heryani, S.Pd.	131162419	Pembina, IV-a	S1/A4	VI-D
12.	Ahmad Riyanto, S.pd.	131017812	Pembina, IV-a	S1/A4	V-E
13.	Sri Komalasari, S.Pd.	131311694	Penata Tk I, III/d	S1/A4	V-A
14.	Suhendar, S.Pd	131363919	Penata, III/c	S1/A4	IV-A
15.	Dadang Ruhiat, S.Pd	131719622	Penata, III/c	S1/A4	VI-A
16.	Iyus Setiawan,S.Pd.	131914745	Penata Muda III/b	S1/A4	VI-C
17.	S a m a t ,S.Pd.	480131310	Pengatur II-c	S1/A4	V-B
18.	Sopian, Ama.Pd.	480131298	Pengatur II-c	D2/A2	IV-B
19.	Ida Saidah, S.Pd.	480129327	Pengatur II-c	S1/A4	IV-D
20.	Itang Saepulloh, Ama.Pd.	480129245	Peng. Muda Tk. I II-b	SGO	Pejaskes
21.	Wahid Hasyim, S.Ag.	150369703	Peng. Muda II-a	S1/A4	Agama
22.	Ida Jubaedah, Ama.Pd	480140113	Peng. Muda Tk. I II-b;) 1	D2/A2	IV-E
23.	Aryati Achmad, Ama.Pd	480140115	Peng. Muda Tk. I II-b	D2/A2	II-E/F
24.	Dayat Sudrajat	480120741	Peng. Muda Tk. I II-b	D2/A2	V-D
25.	Hani Yusmiati *	19670606 200701 2 020	Peng. Muda II-a	D2/A2	III-E
26.	Een Kuraeni	19660515 200701 2 012	Peng. Muda II-a	D2/A2	IV-C
27.	Riska Merdekawati	19851124 200902 2 001	Peng. Muda Tk. I II-b	D2/A2	II/B
28.	Meta Prasasti D.S.	19770822 20090 2 2001	Peng. Muda Tk. I II-b	D2/A2	II/C
29.	Husen	131821731	Juru, I/c	SLTP	Penjaga
30.	Mustika Ningsih	480 160 276	Peng. Muda II-a	D2/A2	I-C
31.	Asep Resmana *	-	-	SLTA	Karwitan

No	Nama	NIP/ NIGB	Pangkat /Gol	Pendidikan	Mengajar di Kelas
32	Fuad Abdurrohman	-	-	D2/A2	B. Inggris
33	Ade Sopiyan*	-	-	SLTA	TU/ Kompr.
34	Andi Priatna, BA.	-	-	D3	B. Inggris
35	Isak Iskandar *	-	-	D2/A2	III-B
36	Siti Suparlina, S.Ag.	-	-	S1/A4	Bilingual
37	Wina Ningsih, S.Pd	-	-	S1/A4	III-C
38	Tedi Fauliana	-	-	SLTA	Seni Lukis
39	Ni Made Nurdaeni , S.Pd	-	-	S1/A4	B. Inggris
40	RizkaNurdiah, S.Pd	-	-	S1/A4	B. Inggris
41	Tlus Muji Hadi, S.Pd.	-	-	S1/A4	Seni Musik
42	Fahrul Isnani	-	-	D2	Bilingual
43	Tuti Alawiyah *	-	-	SLTA	Pramuka
44	Dedi Wahyudi	-	-	S1/A4	PKS
45	M. Soleh	-	-	SLTA	P. Silat
46	Jaka	-	-	SLTA	Pramuka
47	Badru	-	-	SLTA	Penjaga
48.	Ayanah	-	-	SLTA	Rmh Tangga
49	Suma	-	-	SLTA	Penjaga
50	Dani	-	-	SLTA	Penjaga
51	Rawinata	-	-	SLTA	Penjaga
52	Saprudin	-	-	SLTA	Penjaga

Sumber: Profil SD Negeri Sukadamai 3 Kota Bogor

Lampiran XII

Tabel Ketersediaan ruang-ruang pokok dan penunjang serta kondisinya pada SD Negeri Sukadamai 3 Kota Bogor

No.	Ruang	Banyaknya	Keadaan Awal			Keterangan
			Baik	Sedang	Rusak	
1.	Kelas	15	10	5	-	-
2.	Laboratorium	2	2	-	-	-
3.	Multimedia	1	1	-	-	-
4.	Perpustakaan	1	1	-	-	-
5.	kantin	1	1	-	-	-
6.	Koperasi	1	1	-	-	-
7.	W.C. Murid	17	17	-	-	-
8.	W.C. Guru	2	2	-	-	-
9.	Kepala Sekolah	1	1	-	-	-
10.	Ibadah	1	1	-	-	-
11.	Gudang	1	-	1	-	-
12.	Lain/UKS	1	-	1	-	-
Jumlah		44	27	7	-	-

Sumber: Profil SD Negeri Sukadamai 3 Kota Bogor

Lampiran XIII

Tabel Kondisi Sarana Prasarana Penunjang Buku Sumber/Perpustakaan

Kelas	Keadaan					Keterangan
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
I		436	1	1	9	
II		418	1	2	10	
III		454	1	2	10	
IV		368	1	2	10	
V		470	1	2	10	
VI		404	1	2	10	
Jml.		2.550	6	11	40	

Sumber: Profil SD Negeri Sukadamai 3 Kota Bogor

Ket. :

1. Buku teks/pokok

1. Buku Penunjang

3. Buku Bacaan

4. lain-lain

5. Jumlah

Lampiran XIV

Tabel Kondisi Alat Peraga/Media dan ICT SD Negeri Sukadamai 3 Kota Bogor

Tabel Kondisi Alat Peraga/Media

No.	Ruang	Keadaan Awal				Keterangan
		B	Sd	Rsk	Jml.	
1.	Kit IPA	5			5	
2.	IPS	3			3	
3.	Bahasa	3			3	
4.	Matematika	4			4	
5.	Peta Anatomi	2			2	
6.	Torso	3			3	
7.	Peta Indonesia	8			8	
8.	Peta Dinding Prop.	2			2	
9.	Peta Dinding Kab/Kot	1			1	
10.	Alat Olah Raga	1			1	
11.	Meja	260	20	80	360	
12.	Kuris	640	20	60	720	
13.	Meja Guru	45	3	2	50	
Jumlah		1.010	43	142	1.195	

Sumber: Profil SD Negeri Sukadamai 3 Kota Bogor

Tabel Kondisi ICT (Information Communication Teknologi)

No	Jenis Alat	Satuan	Keadaan Awal			Keterangan
			B	Sd	Rsk	
1	Listrik	Watt	3			
2	Telepon	Unit	3			
3	Faksimile	Unit	1			
4	Komputer	Unit	5			
5	Modem	Unit	1			
6	Printer	Unit	2			
7	Mesin tik	Unit	1			
Jumlah			36	-	-	

Sumber: Profil SD Negeri Sukadamai 3 Kota Bogor

Lampiran XV


Tabel Susunan Kepengurusan Komite Sekolah

No.	Nama	Jabatan di Kepengurusan	Berasal dari Unsur	Keterangan
1.	Ir. Budi Prasodjo, MM.	Ketua	Orang Tua	Swasta
2.	H. Mulyadi, SE.	Wakil Ketua	Orang Tua	Wiraswasta
3.	Drs. Suhartato	Sekretaris	Orang Tua	PNS
4.	Dedi Supriadi, S.Pd.	Wakil Sekretaris	Orang Tua	PNS
5.	Reni Nuraeni, S.Pd.	Bendahara	Orang Tua	PNS
6.	Drs. Ir. Drajat Murtianto, MSc	Bidang SDM	Orang Tua	Swasta
7.	Dr. Ir. Dadan Hindayana, MSc.	Bidang SDM	Orang Tua	PNS
8.	Ir. Purwono, MSc.	Bidang SDM	Orang Tua	PNS
9.	Drs. Cecep E. Rustana	Bidang SDM	Orang Tua	Dosen
10.	Ir. Achmad Iman	Bidang Sumber Dana	Orang Tua	Swasta
11.	Drs. Sjahril Rachmad Atas, MM.	Bidang Sumber Dana	Orang Tua	Pertamani
12.	Ela Nurlaela	Bidang Sumber Dana	Orang Tua	PNS
13.	Ir. Setiawan Mawardi	Bidang Sumber Dana	Orang Tua	PNS
14.	Drg. Erna D.WS. Bambang W.	Peningkatan Kualitas Pelajaran Infra Struktur	Orang Tua	PNS
15.	Riza Wibawa, SKm.	Peningkatan Kualitas Pelajaran Infra Struktur	Orang Tua	Swasta
16.	Ir. Dwi Hastuti, MSc.	Kerjasama & Sistem Informasi	Orang Tua	Dosen
17.	Drs. Yulmaida	Kerjasama & Sistem Informasi	Orang Tua	PNS
18.	Drs. Yusuf Sobri	Kerjasama & Sistem Informasi	Orang Tua	PNS
19.	Drs. Uay Setiawan	Anggota	Kelurahan	PNS
20.	Drs. Jamaludin	Anggota	Ketua Porum Budi Agung	Swasta
21.	Zaeni, SE.	Anggota	Orang Tua	Swasta
22.	Nafis Kurtubi	Anggota	Masyarakat	Swasta
23.	Ir. Suhadjito	Anggota	Masyarakat	Swasta

Sumber: Profil SD Negeri Sukadamai 3 Kota Bogor

Lampiran XVI

Denah / Lokasi SD Negeri Sukadamai Kota Bogor



Gambar 4.2 Denah / Lokasi SD Negeri Sukadamai Kota Bogor

Sumber: Profil SD Negeri Sukadamai 3 Kota Bogor

Keterangan:  SDN Sukadamai 3

Lampiran XVII

SALINAN

PERATURAN
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 78 TAHUN 2009

TENTANG

PENYELENGGARAAN SEKOLAH BERTARAF INTERNASIONAL
PADA JENJANG PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menumbuhkan, dan mengembangkan daya imajinasi, inovasi, nalar, rasa keingintahuan, dan eksperimentasi peserta didik untuk menemukan kemungkinan-kemungkinan baru sesuai dengan karakteristik peserta didik dan mata pelajaran yang diajarkan pada sekolah bertaraf internasional, perlu memberikan arah mutu sekolah bertaraf internasional;
 - b. bahwa sehubungan dengan huruf a, dipandang perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional tentang Penyelenggaraan Sekolah Bertaraf International pada Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
 2. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4754);
5. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2008;
 6. Keputusan Presiden Nomor 187/M 2004 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 77/P Tahun 2007;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL TENTANG PENYELENGGARAAN SEKOLAH BERTARAF INTERNASIONAL PADA JENJANG PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Masyarakat adalah kelompok Warga Negara Indonesia nonpemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan.
2. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
3. Pendidikan Formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar dan pendidikan menengah.
4. Pendidikan dasar adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang berbentuk sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah pertama (SMP) yang melandasi jenjang pendidikan menengah.
5. Pendidikan menengah adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang berbentuk Sekolah Menengah Atas (SMA), dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).
6. Standar Nasional Pendidikan selanjutnya disingkat SNP adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. *Organisation for Economic Co-Operation and Development* yang selanjutnya disingkat *OECD* adalah organisasi internasional yang tujuannya membantu pemerintahan negara anggotanya untuk menghadapi tantangan globalisasi ekonomi.

8. Sekolah bertaraf internasional selanjutnya disingkat SBI adalah sekolah yang sudah memenuhi seluruh SNP yang diperkaya dengan keunggulan mutu tertentu yang berasal dari negara anggota *OECD* atau negara maju lainnya.
9. Negara maju lainnya adalah negara yang tidak termasuk dalam keanggotaan *OECD* tetapi memiliki keunggulan dalam bidang pendidikan tertentu.
10. Menteri adalah Menteri yang bertanggungjawab dalam bidang pendidikan nasional.
11. Departemen adalah Departemen Pendidikan Nasional.

Pasal 2

Tujuan penyelenggaraan SBI adalah untuk menghasilkan lulusan yang memiliki:

- a. kompetensi sesuai standar kompetensi lulusan dan diperkaya dengan standar kompetensi pada salah satu sekolah terakreditasi di negara anggota *OECD* atau negara maju lainnya;
- b. daya saing komparatif tinggi yang dibuktikan dengan kemampuan menampilkan keunggulan lokal ditingkat internasional;
- c. kemampuan bersaing dalam berbagai lomba internasional yang dibuktikan dengan perolehan medali emas, perak, perunggu dan bentuk penghargaan internasional lainnya;
- d. kemampuan bersaing kerja di luar negeri terutama bagi lulusan sekolah menengah kejuruan;
- e. kemampuan berkomunikasi dalam bahasa Inggris (skor TOEFL Test > 7,5 dalam skala internet based test bagi SMA, skor TOEIC 450 bagi SMK), dan/atau bahasa asing lainnya;
- f. kemampuan berperan aktif secara internasional dalam menjaga kelangsungan hidup dan perkembangan dunia dari perspektif ekonomi, sosio-kultural, dan lingkungan hidup;
- g. kemampuan menggunakan dan mengembangkan teknologi komunikasi dan informasi secara profesional.

BAB II

STANDAR PENYELENGGARAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 3

SBI pada jenjang pendidikan dasar dan menengah diselenggarakan setelah memenuhi seluruh 8 (delapan) unsur SNP yang diperkaya dengan standar pendidikan negara anggota *OECD* atau negara maju lainnya.

Bagian Kedua
Kurikulum

Pasal 4

- (1) Kurikulum SBI disusun berdasarkan standar isi dan standar kompetensi lulusan yang diperkaya dengan standar dari negara anggota *OECD* atau negara maju lainnya.
- (2) SBI menerapkan satuan kredit semester (SKS) untuk SMP, SMA, dan SMK.

Bagian ketiga
Proses Pembelajaran

Pasal 5

- (1) SBI melaksanakan standar proses yang diperkaya dengan model proses pembelajaran di negara anggota *OECD* atau negara maju lainnya.
- (2) Proses pembelajaran sebagaimana dimaksud ayat (1) menerapkan pendekatan pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi, aktif, kreatif, efektif, menyenangkan, dan kontekstual.
- (3) SBI dapat menggunakan bahasa pengantar bahasa Inggris dan/atau bahasa asing lainnya yang digunakan dalam forum internasional bagi mata pelajaran tertentu.
- (4) Pembelajaran mata pelajaran Bahasa Indonesia, Pendidikan Agama, dan Pendidikan Kewarganegaraan menggunakan bahasa pengantar bahasa Indonesia.
- (5) Penggunaan bahasa pengantar bahasa Inggris atau bahasa asing lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dimulai dari kelas IV untuk SD.

Bagian Keempat
Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Pasal 6

- (1) Pendidik SBI memenuhi standar pendidik yang diperkaya dengan standar pendidik sekolah dari negara anggota *OECD* atau negara maju lainnya.
- (2) Seluruh pendidik mampu memfasilitasi pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
- (3) Pendidik mampu mengajar dalam bahasa Inggris dan/atau bahasa asing lainnya yang digunakan dalam forum internasional bagi mata pelajaran/bidang studi tertentu, kecuali Bahasa Indonesia, Pendidikan Agama, dan Pendidikan Kewarganegaraan.
- (4) SD bertaraf internasional memiliki paling sedikit 10% pendidik yang berpendidikan S2 atau S3 pendidikan guru sekolah dasar (PGSD) dan/atau

- berpendidikan S2 atau S3 sesuai dengan mata pelajaran yang diampu dari perguruan tinggi yang program studinya terakreditasi.
- (5) SMP bertaraf internasional memiliki paling sedikit 20% pendidik yang berpendidikan S2 atau S3 sesuai dengan bidang studi yang diampu dari perguruan tinggi yang program studinya terakreditasi.
 - (6) SMA dan SMK bertaraf internasional memiliki paling sedikit 30% pendidik yang berpendidikan S2 atau S3 sesuai dengan bidang studi yang diampu dari perguruan tinggi yang program studinya terakreditasi.
 - (7) Pendidik mata pelajaran kejuruan pada SMK harus memiliki sertifikat kompetensi dari lembaga sertifikasi kompetensi, dunia usaha/industri, asosiasi profesi yang diakui secara nasional atau internasional.
 - (8) Pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memiliki skor TOEFL $\geq 7,5$ atau yang setara atau bahasa asing lainnya yang ditetapkan sebagai bahasa pengantar pembelajaran pada SBI yang bersangkutan.

Pasal 7

- (1) SBI dapat mempekerjakan pendidik warga negara asing apabila tidak ada pendidik warga negara Indonesia yang mempunyai kualifikasi dan kompetensi yang diperlukan untuk mengampu mata pelajaran/bidang studi tertentu.
- (2) Pendidik warga negara asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 30% dari keseluruhan pendidik.
- (3) Pendidik warga negara asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mampu berbahasa Indonesia dengan baik.

Pasal 8

- (1) Tenaga kependidikan SBI sekurang-kurangnya meliputi kepala sekolah, tenaga perpustakaan, tenaga laboratorium, teknisi sumber belajar, tenaga administrasi, tenaga kebersihan, dan tenaga keamanan.
- (2) Tenaga kependidikan SBI memenuhi Standar Tenaga Kependidikan yang diperkaya dengan standar tenaga kependidikan sekolah di negara anggota *OECD* atau negara maju lainnya.

Pasal 9

- (1) Kepala sekolah sebagaimana dimaksud Pasal 12 ayat (1) wajib:
 - a. berkewarganegaraan Indonesia;
 - b. berpendidikan minimal S2 dari perguruan tinggi yang program studinya terakreditasi atau dari perguruan tinggi negara lain yang diakui setara S2 di Indonesia;
 - c. telah menempuh pelatihan kepala sekolah dari lembaga pelatihan kepala sekolah yang diakui oleh Pemerintah;
 - d. mampu berbahasa Inggris, dan/atau bahasa asing lainnya secara aktif;
 - e. memiliki skor TOEFL $\geq 7,5$ atau bahasa asing lainnya secara aktif;

- f. memiliki jiwa kewirausahaan.
- g. kemampuan di bidang manajemen, organisasi, dan kepemimpinan pendidikan serta kewirausahaan;
- h. mampu membangun jejaring internasional;
- i. kemampuan mengoperasikan komputer/teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya; dan
- j. kemampuan mengembangkan rencana pengembangan sekolah (RPS)/rencana kerja sekolah (RKS) dan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS).

Bagian Kelima Sarana dan Prasarana

Pasal 10

- (1) SBI memenuhi standar sarana dan prasarana yang diperkaya dengan standar sarana dan prasarana pendidikan dari negara anggota OECD atau negara maju lainnya.
- (2) Setiap ruang kelas SBI dilengkapi dengan sarana pembelajaran berbasis TIK.
- (3) SBI memiliki perpustakaan yang dilengkapi dengan sarana digital yang memberikan akses ke sumber pembelajaran di seluruh dunia (e-library).
- (4) SBI memiliki ruang dan fasilitas untuk mendukung pengembangan profesionalisme guru.
- (5) SBI melengkapi sarana dan prasarana yang dapat dimanfaatkan peserta didik untuk mengembangkan potensinya dibidang akademik dan non-akademik.

Bagian Keenam Pengelolaan

Pasal 11

Pengelolaan SBI harus:

- a. memenuhi standar pengelolaan yang diperkaya dengan standar pengelolaan sekolah di negara anggota *OECD* atau negara maju lainnya;
- b. menerapkan sistem manajemen mutu ISO 9001 dan ISO 14000 versi terakhir;
- c. menjalin kemitraan dengan sekolah unggul di dalam negeri dan/atau di negara maju;
- d. mempersiapkan peserta didik yang diharapkan mampu meraih prestasi tingkat nasional dan/atau internasional pada aspek ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau seni;
- e. menerapkan sistem kredit semester untuk SMA dan SMK; dan
- f. menerapkan sistem administrasi sekolah berbasis teknologi informasi dan komunikasi pada 8 standar nasional pendidikan.

Pasal 12

- (1) Pengelolaan SBI pada SD, SMP, SMA, dan SMK dapat diselenggarakan secara:

- a. satu sistem-satu atap;
 - b. satu sistem tidak- satu atap;
 - c. beda sistem tidak-satu atap.
- (2) Model terpadu-satu sistem-satu atap dilaksanakan dalam satu lokasi dengan menggunakan sistem pengelolaan pendidikan yang sama.
 - (3) Model terpisah-satu sistem-tidak satu atap dilaksanakan dalam lokasi yang berbeda atau terpisah dengan menggunakan sistem pengelolaan pendidikan yang sama.
 - (4) Model terpisah-beda sistem-tidak satu atap dilaksanakan di lokasi yang berbeda (terpisah) dengan sistem pengelolaan pendidikan yang berbeda.
 - (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan model SBI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan tersendiri.

Bagian Ketujuh Pembiayaan

Pasal 13

- (1) Biaya penyelenggaraan SBI memenuhi standar pembiayaan pendidikan dan menerapkan tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel.
- (2) Pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dan masyarakat sesuai dengan kewenangannya berkewajiban membiayai penyelenggaraan SBI.
- (3) SBI dapat memungut biaya pendidikan untuk menutupi kekurangan biaya diatas standar pembiayaan yang didasarkan pada RPS/RKS dan RKAS.
- (4) Pemerintah dapat menyediakan bantuan dana, sarana dan prasarana, pendidik, dan tenaga kependidikan serta bantuan lainnya untuk keperluan penyelenggaraan SBI yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah atau masyarakat.
- (5) Pemerintah provinsi dapat menyediakan bantuan dana, sarana dan prasarana, pendidik, dan tenaga kependidikan serta bantuan lainnya untuk keperluan penyelenggaraan SBI yang diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah kabupaten/kota, atau masyarakat.
- (6) Pemerintah kabupaten/ kota dapat menyediakan bantuan dana, sarana dan prasarana, pendidik, dan tenaga kependidikan serta bantuan lainnya untuk keperluan penyelenggaraan SBI yang diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah provinsi, atau masyarakat.
- (7) Masyarakat dapat memberi bantuan dana, sarana dan prasarana, pendidik, dan tenaga kependidikan serta bantuan lainnya untuk keperluan penyelenggaraan SBI yang diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, atau masyarakat.
- (8) Bantuan pada SBI dituangkan dalam dan digunakan sesuai dengan rencana pengembangan sekolah/rencana kerja sekolah, rencana kegiatan, dan anggaran sekolah.
- (9) Bantuan pada SBI dapat dihentikan apabila sekolah yang bersangkutan tidak menunjukkan kinerja yang sesuai dengan tujuan penyelenggaraan SBI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

Pasal 14

- (1) Tata cara pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan penyelenggaraan SBI berpedoman pada prinsip efisiensi, efektivitas, keterbukaan dan akuntabilitas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan dalam pembiayaan penyelenggaraan SBI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan Standar Akuntansi Indonesia.

Bagian Kedelapan
Penilaian

Pasal 15

- (1) SBI menerapkan standar penilaian yang diperkaya dengan sistem penilaian pendidikan sekolah unggul di negara anggota *OECD* atau negara maju lainnya.
- (2) SBI menerapkan model penilaian otentik dan mengembangkan model penilaian berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
- (3) Peserta didik SBI wajib mengikuti ujian nasional.
- (4) SBI melaksanakan ujian sekolah yang mengacu pada kurikulum satuan pendidikan yang bersangkutan.
- (5) SBI dapat melaksanakan ujian sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dalam bahasa Inggris atau bahasa asing lainnya.
- (6) SBI dapat memfasilitasi peserta didiknya untuk mengakses sertifikasi yang diakui
- (7) secara internasional dan/atau mengikuti ujian akhir sekolah yang sederajat dari negara anggota *OECD* atau negara maju lainnya.

BAB III
PESERTA DIDIK

Pasal 16

- (1) Penerimaan siswa baru SBI pada sekolah dilaksanakan berdasarkan persyaratan sebagai berikut:
 - a. SD :
 1. Akte kelahiran;
 2. Tes kecerdasan diatas rata-rata tes intelegensi kolektif Indonesia (TIKI) dan/atau tes potensi akademik;
 3. Tes minat dan bakat;
 4. Surat keterangan sehat dari dokter;
 5. Kesiediaan membayar pungutan untuk menutupi kekurangan biaya diatas standar pembiayaan pendidikan kecuali bagi peserta didik dari orang tua yang tidak mampu secara ekonomi.

b. SMP:

1. Nilai rata-rata rapor SD Kelas IV sampai Kelas VI minimal 7,5;
2. Nilai rata-rata Ijazah SD minimal 7,5;
3. Tes kecerdasan diatas rata-rata tes intelegensi kolektif Indonesia (TIKI) dan/atau tes potensi akademik;
4. Tes minat dan bakat;
5. Surat keterangan sehat dari dokter; dan
6. Kesiadaan membayar pungutan untuk menutupi kekurangan biaya diatas standar pembiayaan pendidikan kecuali bagi peserta didik dari orang tua yang tidak mampu secara ekonomi.

c. SMA/SMK:

1. Nilai rata-rata rapor SMP Kelas VII sampai Kelas IX minimal 7,5;
 2. Nilai rata-rata Ijazah SMP minimal 7,5;
 3. Tes kecerdasan diatas rata-rata tes intelegensi kolektif Indonesia (TIKI) dan/atau tes potensi akademik;
 4. Tes minat dan bakat;
 5. Tes bahasa inggris;
 6. Tes kemampuan teknologi informasi dan komunikasi (TIK);
 7. Surat keterangan sehat dari dokter; dan
 8. Kesiadaan membayar pungutan untuk menutupi kekurangan biaya diatas standar pembiayaan pendidikan kecuali bagi peserta didik dari orang tua yang tidak mampu secara ekonomi.
- (2) SBI wajib mengalokasikan beasiswa atau bantuan biaya pendidikan bagi peserta didik warga negara Indonesia yang memiliki potensi akademik tinggi tetapi kurang mampu secara ekonomi paling sedikit 20% dari jumlah seluruh peserta didik.

Pasal 17

- (1) Pembinaan peserta didik dimaksudkan untuk mengembangkan potensinya secara maksimal, baik potensi akademik maupun non-akademik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pola pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan tatap muka, penugasan terstruktur dan tidak terstruktur, dan pengembangan diri.

Pasal 18

- (1) Peserta didik yang telah menyelesaikan program pendidikan dan lulus ujian nasional serta ujian sekolah yang diselenggarakan oleh SBI memperoleh ijazah.
- (2) Peserta didik SMK yang telah menyelesaikan program pendidikan kejuruan dan lulus ujian yang diselenggarakan oleh SBI diberi ijazah dan sertifikat kompetensi internasional sesuai kompetensi keahlian internasional yang dicapai.

- (3) Peserta didik yang mengikuti dan lulus sertifikasi dari lembaga yang diakui secara internasional berhak memperoleh sertifikat yang diakui secara internasional.

BAB IV KULTUR SEKOLAH

Pasal 19

- (1) SBI mengembangkan lingkungan sekolah yang bersih, tertib, indah, rindang, aman, sehat, bebas asap rokok dan narkoba, dan bebas budaya kekerasan.
- (2) Proses pendidikan berpusat pada pengembangan peserta didik, lingkungan belajar yang kondusif, penekanan pada pembelajaran, profesionalisme, harapan tinggi, keunggulan, respek terhadap setiap individu dan komunitas sosial warga sekolah.
- (3) SBI mengembangkan budaya kompetitif dan kolaboratif serta jiwa kewirausahaan yang dilandasi oleh moral dan etika yang tinggi.
- (4) SBI membangun kultur yang mengarah pada peningkatan kemampuan di bidang bahasa Inggris dan/atau bahasa asing lainnya, teknologi informasi dan komunikasi, dan budaya lintas bangsa.

Pasal 20

- (1) Penyelenggaraan SBI dilaksanakan dengan menjalin kerja sama bidang akademik dan non-akademik dengan satuan pendidikan setara yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan asing yang terakreditasi atau yang diakui di negaranya.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk :
 - a. meningkatkan mutu penyelenggaraan pendidikan dasar atau pendidikan menengah; dan
 - b. memperluas jaringan kemitraan untuk kepentingan satuan pendidikan.
- (3) Kerja sama akademik dan non-akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk:
 - a. penyelenggaraan program sekolah kembaran (*sister school*);
 - b. penyelenggaraan program kegiatan perolehan kredit;
 - c. penyelenggaraan program transfer kredit;
 - d. pertukaran peserta didik;
 - e. pertukaran pendidik dan/atau tenaga kependidikan;
 - f. pemanfaatan bersama berbagai sumberdaya;
 - g. penyelenggaraan kegiatan ekstrakurikuler;
 - h. pemagangan khusus pendidikan menengah kejuruan;
 - i. penyelenggaraan pertemuan ilmiah;
 - j. penyelenggaraan program penelitian; dan/atau
 - k. penyelenggaraan seminar bersama.
- (4) Kerja sama pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dapat dibatalkan, apabila setelah

dilakukan pemeriksaan oleh Tim Pengendali terbukti melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V KEWENANGAN PENYELENGGARAAN

Pasal 21

- (1) Pemerintah, pemerintah provinsi, dan/atau pemerintah kabupaten/kota menyelenggarakan sekurang-kurangnya satu SBI.
- (2) Dalam hal pemerintah kabupaten/kota tidak mampu menyelenggarakan sebagaimana dimaksud ayat (1), pemerintah kabupaten/kota bekerja sama dengan pemerintah provinsi.
- (3) Dalam hal pemerintah kabupaten/kota dan pemerintah provinsi tidak mampu menyelenggarakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintah provinsi dan kabupaten/kota bekerja sama dengan Pemerintah.
- (4) Masyarakat dapat menyelenggarakan SBI.
- (5) Penyelenggaraan SBI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) dilakukan setelah memperoleh izin dari Menteri.

Pasal 22

- (1) Pemerintah kabupaten/kota menyelenggarakan paling sedikit 1 (satu) SD bertaraf internasional dan/atau memfasilitasi penyelenggaraan paling sedikit 1 (satu) SD bertaraf internasional yang diselenggarakan masyarakat.
- (2) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dipenuhi, maka pemerintah kabupaten/kota menyelenggarakan paling sedikit 1 (satu) SD yang dikembangkan menjadi satuan pendidikan bertaraf internasional.
- (3) Pemerintah kabupaten/kota menyerahkan SMP, SMA, dan SMK yang bertaraf internasional dan yang disiapkan untuk dikembangkan menjadi SBI kepada pemerintah provinsi.
- (4) Pemerintah kabupaten/kota menyerahkan satu SD untuk dikembangkan menjadi SBI kepada pemerintah provinsi apabila pemerintah kabupaten/kota tidak menyelenggarakan SD bertaraf internasional.

Pasal 23

- (1) Pemerintah provinsi memfasilitasi penyelenggaraan SD bertaraf internasional di kabupaten/kota.
- (2) Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pendanaan investasi;
 - b. pendanaan biaya operasional;
 - c. penyediaan pendidik dan tenaga kependidikan; dan
 - d. penjaminan mutu.

Pasal 24

- (1) Pemerintah provinsi menerima satuan pendidikan yang diserahkan oleh kabupaten/kota atau mendirikan satuan pendidikan dasar dan satuan pendidikan menengah untuk dikembangkan menjadi SBI.
- (2) Pemerintah provinsi menyelenggarakan paling sedikit 1 (satu) SMP, 1 (satu) SMA, dan 1 (satu) SMK bertaraf internasional dan/atau memfasilitasi penyelenggaraan paling sedikit 1 (satu) SMP, 1 (satu) SMA, dan 1 (satu) SMK bertaraf internasional yang diselenggarakan masyarakat di setiap kabupaten/kota di wilayahnya.
- (3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dipenuhi, maka pemerintah provinsi menyelenggarakan paling sedikit 1 (satu) SMP, 1 (satu) SMA, dan 1 (satu) SMK yang dikembangkan menjadi satuan pendidikan bertaraf internasional.
- (4) Pemerintah kabupaten/kota dapat membantu penyelenggaraan SMP, SMA, dan SMK bertaraf internasional atau yang dikembangkan menjadi satuan pendidikan bertaraf internasional.

Pasal 25

Pemerintah dapat mendirikan satuan pendidikan untuk dikembangkan menjadi satuan pendidikan bertaraf internasional.

Pasal 26

- (1) Pemerintah kabupaten/kota merencanakan kebutuhan, mengangkat, menempatkan, memutasikan, memberikan kesejahteraan, memberikan penghargaan, memberikan perlindungan, melakukan pembinaan dan pengembangan, dan memberhentikan pendidik dan tenaga kependidikan Pegawai Negeri Sipil pada SD bertaraf internasional atau yang dikembangkan menjadi SBI yang diselenggarakan oleh pemerintah kabupaten/kota.
- (2) Pemerintah provinsi merencanakan kebutuhan, mengangkat, menempatkan, memutasikan, memberikan kesejahteraan, memberikan penghargaan, memberikan perlindungan, melakukan pembinaan dan pengembangan, dan memberhentikan pendidik dan tenaga kependidikan Pegawai Negeri Sipil pada SD, SMP, SMA, dan SMK bertaraf internasional atau yang dikembangkan menjadi SBI yang diselenggarakan oleh pemerintah provinsi.
- (3) Pemerintah merencanakan kebutuhan, mengangkat, menempatkan, memutasikan, memberikan kesejahteraan, memberikan penghargaan, memberikan perlindungan, melakukan pembinaan dan pengembangan, dan memberhentikan pendidik dan tenaga kependidikan Pegawai Negeri Sipil pada satuan pendidikan bertaraf internasional atau yang dikembangkan menjadi satuan pendidikan bertaraf internasional yang diselenggarakan oleh Pemerintah.
- (4) Mutasi kepala sekolah pegawai negeri sipil pada SBI atau yang dikembangkan menjadi SBI harus mendapat izin dari Menteri.

- (5) Pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota dapat menugaskan pendidik Pegawai Negeri Sipil pada SBI atau yang dikembangkan menjadi SBI yang diselenggarakan masyarakat.

BAB VI PERIZINAN PENYELENGGARAAN

Pasal 27

Izin penyelenggaraan SBI dapat diberikan oleh Menteri kepada satuan pendidikan yang telah memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. mempunyai hasil studi kelayakan untuk menjadi SBI;
- b. memperoleh nilai akreditasi A dari BAN-S/M;
- c. berbadan hukum pendidikan;
- d. memenuhi standar nasional pendidikan yang diperkaya dengan standar pendidikan salah satu sekolah di negara anggota *OECD* atau negara maju lainnya;
- e. telah bekerjasama dengan salah satu satuan pendidikan atau lembaga pendidikan internasional;
- f. memiliki rencana pengembangan SBI;
- g. memperoleh rekomendasi dari pemerintah daerah;
- h. memiliki sumber pendanaan dari pemerintah atau pemerintah daerah untuk sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah atau pemerintah daerah dan penyelenggara sekolah untuk sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat; dan
- i. penyelenggara SBI menjamin kecukupan pendanaan selama 6 (enam) tahun kedepan.

Pasal 28

- (1) Untuk memperoleh izin penyelenggaraan SBI dari Menteri, badan hukum pendidikan satuan pendidikan atau badan hukum pendidikan penyelenggara mengajukan usulan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah.
- (2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi bukti persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 27 huruf a sampai dengan huruf i.
- (3) Paling lambat dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah menerima usul rencana penyelenggaraan SBI sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Departemen melakukan verifikasi kelayakan penyelenggaraan SBI.
- (4) Paling lambat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah dilakukan verifikasi, Menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri memberikan izin atau menolak memberikan izin penyelenggaraan SBI.
- (5) Verifikasi oleh Departemen sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dilakukan Tim Pengendali yang ditetapkan oleh Menteri.
- (6) Izin penyelenggaraan SBI sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan hanya untuk satu sekolah.

BAB VII PENGENDALIAN PENYELENGGARAAN

Pasal 29

- (1) Pengendalian penyelenggaraan SBI dimaksudkan untuk ketercapaian tujuan penyelenggaraan sekolah bertaraf internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi :
 - a. verifikasi dalam rangka perizinan;
 - b. supervisi, pemantauan, dan evaluasi penyelenggaraan SBI.
- (3) Menteri Pendidikan Nasional dapat membentuk Tim Pengendali untuk membantu pelaksanaan pengendalian sebagaimana dimaksud ayat (2).

BAB VIII PENGAWASAN, PEMANTAUAN, DAN EVALUASI

Pasal 30

- (1) Pengawasan penyelenggaraan dan pengelolaan satuan pendidikan dasar dan menengah bertaraf internasional mencakup pengawasan akademik dan non-akademik.
- (2) Pemerintah melakukan pengawasan secara nasional terhadap pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan pada SBI.
- (3) Pemerintah provinsi melakukan pengawasan terhadap pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan pada SBI yang menjadi kewenangannya.
- (4) Pemerintah kabupaten/kota melakukan pengawasan terhadap pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan pada SBI yang menjadi kewenangannya.

BAB IX PELAPORAN DAN TINDAK LANJUT

Pasal 31

- (1) SBI wajib menyampaikan laporan tertulis tentang penyelenggaraan pendidikan yang bersangkutan setiap 1 (satu) tahun kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah, dengan tembusan disampaikan kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota.
- (2) Menteri dapat meminta laporan SBI sesuai dengan kebutuhan.

BAB X SANKSI

Pasal 32

- (1) Pelanggaran terhadap Peraturan Menteri ini dapat dikenakan sanksi berupa:
 - a. teguran tertulis; dan/atau
 - b. pelarangan menerima peserta didik baru, dan atau
 - c. pencabutan izin penyelenggaraan SBI.
- (2) Sanksi sebagaimana diatur dalam ayat (1) diberikan setelah memperoleh pertimbangan dari tim pengendali.
- (3) Pencabutan izin penyelenggaraan SBI dilakukan apabila:
 - a. SBI sudah tidak lagi memenuhi persyaratan penyelenggaraan satuan pendidikan bertaraf internasional;
 - b. SBI sudah tidak lagi menyelenggarakan kegiatan pembelajaran atau manajemen satuan pendidikan bertaraf internasional; dan
 - c. SBI mempekerjakan pendidik dan/atau tenaga kependidikan asing yang tidak sesuai dengan persyaratan dan prosedur.

Pasal 33

SBI yang izin penyelenggaraannya dicabut menjadi satuan pendidikan yang berada di bawah pembinaan pemerintah kabupaten/kota atau pemerintah sesuai kewenangannya.

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 34

- (1) Satuan pendidikan yang menyatakan sebagai SBI wajib menyesuaikan dengan ketentuan-ketentuan Peraturan Menteri ini paling lama 3 (tiga) tahun sejak Peraturan Menteri ini ditetapkan.
- (2) Satuan pendidikan yang tidak dapat memenuhi ketentuan ayat (1) tidak boleh menggunakan nomenklatur SBI.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Oktober 2009

MENTERI PENDIDIKAN
NASIONAL,

TTD

BAMBANG SUDIBYO

Salinan sesuai dengan aslinya.
Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Departemen Pendidikan Nasional,
TTD

Dr. A. Pengerang Moenta, S.H., M.H., DFM.
NIP 196108281987031003